

## PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

2020

KPT NOMOR 222/PL.02.5-Kpt/7606/KPU-Kab/IX/2020, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020 Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tengah Tahun 2020.

- Dasar dari Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 454 /HK.03-Kpt/03/KPU/IX/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 107/PL.03-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020.

- Keputusan ini tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah Tahun sebesar Rp. 1.004.717.500 yang didasarkan pada Metode Kampanye, Jumlah Kegiatan Kampanye, Standar Biaya daerah, Bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik dan manajemen kampanye/konsultan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 25 September 2020.